



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KONI DIO BIN ERJENEDI PANGGILAN KONI;
2. Tempat lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Ateh, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 149/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KONI DIO Bin ERJENEDI Pgl KONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi GERRY DY NOBELTY

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KONI DIO Bin ERJENEDI Pgl KONI Pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 Sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa berteduh di teras depan café D'Sruput Koto Baru, kemudian



Terdakwa melihat situasi di sekelilingnya dalam keadaan sepi. Dan Terdakwa melihat sebuah tangga ruko sebelah cafe menuju keatas yang berjarak lebih kurang 1 M (satu) meter dengan bangunan Cafe D'Sruput tersebut. Kemudian Terdakwa naik ketangga ruko tersebut dan melompat ke cafe D'Sruput. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar tidur yang berada di cafe D'Sruput tersebut dan Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, dan Terdakwa melihat dua unit Handphone berada di atas kasur tempat tidur yaitu 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam milik saksi GERRY DY NOBELTY. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar tersebut. Sesampai didalam kamar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua unit handphone tersebut kemudian Terdakwa turun melalui tangga yang berada di ruko sebelah cafe D'Sruput tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi GERRY DY NOBELTY pada saat terdakwa mengambil Handphone milik saksi GERRY DY NOBELTY tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handhone milik saksi GERRY DY NOBELTY tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi GERRY DY NOBELTY mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handpone milik saksi GERRY DY NOBELTY pada malam hari yaitu pukul 04.00 Wib atau setidaknya dalam waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit yang dilakukan didalam kamar tempat tinggal saksi GERRY DY NOBELTY;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Taufik panggilan Taufik dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan – rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 maret 2022 sekira jam 05.30 wib di cafe D Sruput Pasar Koto Baru Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil Hp milik orang lain di cafe D'Sruput tersebut sebanyak 2 (dua) buah Hp ;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam milik saksi Gerry dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam milik D'Sruput yang dalam penguasaan saksi Gerry;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil Hp tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik handphone tersebut adalah Saksi Gerry ;
 - Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil Hp tersebut untuk memiliki Hp tersebut;
 - Bahwa saksi melihat ada bagian yang dirusak bagian jendela kamar korban dan yang merusaknya itu Terdakwa ;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan awalnya terlebih dahulu Terdakwa menaiki tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang lebih 1M (satu meter) setelah naik kemudian melompat teras tempat penjemuran baju lalu berjalan mendekati jendela kamar yang digunakan saksi korban yang saat itu korban sedang tertidur. Kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar sampai terbuka, lalu Terdakwa melangkahkan kaki dengan ujung kaki berjinjit dikarena ketinggian jendela dari lantai lebih kurang 1 (satu) meter dan akhirnya Terdakwa dapat masuk kedalam. lalu mengambil Hp korban yang diletakan di lantai yang sedang dalam keadaan di cas ;
 - Bahwa pada saat saksi pergi ke TKP (tempat kejadian perkara) saksi melihat ada bekas congkelan di jendela, dan jendela merenggang;
 - Bahwa kerugian dari saksi Gerry tersebut lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahawa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak jendela, jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga bisa dibuka dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam kamar, tetapi hanya melangkah satu kaki kedalam kamar untuk mengambil Handpone tersebut;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Andre Refnaldi panggilan Andre dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimana saksi dihadapkan sehubungan dengan terjadinya Perkara Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, Sekira Pukul 05.30 Wib di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam milik saksi Gerry dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam milik D'Sruput yang dalam penguasaan saksi Gerry;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian Hp tersebut setelah saksi dikasih tahu oleh Saksi Gerry ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut akan tetapi setelah Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui nama orang yang telah melakukan perbuatan tersebut bernama KONI DIO;
- Bahwa Hp tersebut di letakan oleh saksi Gerry sebelum terjadinya perbuatan tersebut berada di dalam kamar tidur di atas kasur tempat tidur saksi Gerry;
- Bahwa saksi tidur diruangan yang berbeda dengan saksi GERRY. Saksi GERRY tidur didalam kamar sendiri, sedangkan saksi tidur diruangan tengah bersama karyawan lainnya;
- Bahwa saat kejadian saksi main HP sampai jam 04.00 Wib, setelah itu saksi tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi terlebih dahulu Terdakwa menaiki tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang lebih 1M (satu meter) setelah naik kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij



melompat teras tempat penjemuran baju lalu berjalan mendekati jendela kamar yang digunakan saksi korban yang saat itu korban sedang tertidur lalu mencongkel jendela kamar tidur saksi Gerry dengan menggunakan alat yang saksi tidak ketahui alat yang dipergunakannya dan setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil kedua Hp tersebut;

- Bahwa kerugian dari saksi Gerry tersebut lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Hp saksi Gerry tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan

Saksi tersebut dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak jendela, jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga bisa dibuka dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam kamar, tetapi hanya melangkahkan satu kaki kedalam kamar untuk mengambil Handpone tersebut;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Gerry Dy Nobelty panggilan Gerry dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimana saksi dihadapkan sehubungan dengan terjadinya Perkara Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, Sekira Pukul 05.30 Wib di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi merupakan karyawan café D'Sruput yang melayani penjualan minuman dingin dan Jus, dimana Saksi bekerja di Cafe tersebut. Di Café tersebut sudah disediakan kamar tidur, dapur dan kamar mandi yang saksi pergunakan untuk tempat tinggal baik siang maupun malam;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam milik saksi sendiri dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam milik D'Sruput untuk operasional dan saksi sebagai penanggungjawabnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut akan tetapi setelah saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui nama orang yang telah melakukan perbuatan tersebut bernama KONI DIO ;

- Bahwa Hp tersebut di letakan oleh saksi sebelum terjadinya perbuatan tersebut berada di dalam kamar tidur di atas kasur tempat tidur saksi ;
- Bahwa jarak jendela dengan tempat saksi meletakkan handphone lebih kurang 2 (dua) meter, sehingga tidak bisa dijangkau dari luar;
- Bahwa saksi melihat ada bekas genangan air dilantai kamar saksi;
- Bahwa sewaktu kejadian hari hujan;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Handphone milik Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa kronologi kejadian waktu itu awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi menutup Café. Setelah pintu depan Saksi kunci, lalu Saksi naik ke lantai dua dan istirahat sejenak di kamar. Sekira pukul 01.45 wib Saksi mengecek seluruh jendela dan pintu, setelah Saksi memastikan semua jendela dan pintu terkunci dengan baik Saksi kembali ke kamar dan memastikan jendela kamar dalam keadaan terkunci dengan baik. Kemudian Saksi tidur-tidur diatas kasur sambil memainkan Handphone. Sekira pukul 02.00 wib, Saksi terasa mengantuk berat lalu kedua handphone, Saksi letakkan di samping Saksi, kemudian Saksi tertidur. Sekira pukul 05.30 wib Saksi terbangun dan melihat jendela kamar tidur Saksi sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi teringat kedua Handphone Saksi, namun Saksi tidak mendapati lagi kedua Handphone milik Saksi tersebut. Sekira Pukul 08.00 Wib, Saksi menghubungi rekan kerja Saksi yang bernama BAYU dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian dan Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit HP milik Saksi. Kemudian Saksi meminta tolong kepada saksi BAYU untuk menggantikan pekerjaannya dipagi hari. Setelah saksi BAYU datang ke Cafe lalu Saksi menceritakan kronologis kejadian pencurian yang Saksi alami tersebut. Kemudian Saksi mengajak saksi BAYU untuk naik kelantai dua dan mengecek ke kamar. dan memperhatikan bagaimana kondisi jendela kamar yang dirusak Terdakwa. Setelah kami amati seperti nya Terdakwa dapat masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang Saksi tersebut Terdakwa awalnya memanjat dinding belakang kemudian naik ke tempat jemuran baju lalu merusak jendela kamar tidur Saksi, dengan cara mencongkel sampai engselnya rusak. Setelah Terdakwa dapat merusak jendela kemudian masuk dengan melompat jendela kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa sampai ketempat tujuan untuk mengambil handphone milik Saksi yaitu terlebih dahulu Terdakwa menaiki tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang 1 M (satu meter) setelah naik kemudian melompat ke teras tempat penjemuran baju lalu berjalan mendekati jendela kamar, lalu Terdakwa mencongkel jendela kamar menggunakan benda tumpul sejenis obeng sampai engselnya rusak. Setelah Terdakwa dapat merusak jendela lalu melompat masuk kedalam kamar dan mengambil HP milik saksi;
 - Bahwa kerugian dari saksi tersebut lebih kurang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Hp saksi tersebut ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut untuk memiliki dan menguasai barang yang telah diambil tersebut kemudian bisa untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang yang mana uang dari hasil penjualannya bisa digunakan untuk kebutuhan pribadinya ;
 - Bahawa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan

Saksi tersebut dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak jendela, jendela dalam keadaan tidak terkunci sehingga bisa dibuka dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam kamar, tetapi hanya melangkahkan satu kaki kedalam kamar untuk mengambil Handpone tersebut;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. Ananda Bayu Saputra panggilan Bayu dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimana saksi dihadapkan sehubungan dengan terjadinya Perkara Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, Sekira Pukul 05.30 Wib di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam milik saksi Gerry dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam milik D'Sruput yang dalam penguasaan saksi Gerry;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian Hp tersebut setelah saksi dikasih tahu oleh Saksi Gerry bahwa Saksi dan GERRY merupakan karyawan café D'Sruput yang melayani penjualan minuman dingin dan Jus, dimana Saksi bekerja diCafe tersebut masuk pada siang hari, dan saksi Gerry di pagi harinya. Pada Hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 Sekira Pukul 08.00 Wib, ketika Saksi dirumah, Saksi ditelpon oleh saksi GERRY menggunakan nomor HP baru, kemudian mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Café D'Sruput dan Pelaku berhasil mengambil 2 (dua) unit HP miliknya, dan pada saat itu Saksi di mintai tolong oleh saksi GERRY untuk menggantikan pekerjaannya dipagi hari. Kemudian Saksi langsung bergegas ke Café Sruput dan sampai di Café Saksi langsung menemui saksi GERRY dan menceritakan kronologis kejadian pencurian yang dialaminya tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi GERRY sama-sama mengecek bagaimana dan seperti halnya kalau dilihat dari kerusakan yang ada pelaku awalnya merusak jendela kamar tidur yang ditempati GERRY, dengan cara mencongkel jendela kamar sampai engselnya rusak. Setelah Pelaku dapat merusak jendela lalu masuk dengan melompat jendela kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit HP milik saksi GERRY.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian Hp tersebut;
- Bahwa Hp tersebut di letakan oleh saksi Gerry sebelum terjadinya perbuatan tersebut berada di dalam kamar tidur di atas kasur tempat tidur saksi Gerry;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi terlebih dahulu Terdakwa menaiki tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang lebih 1M (satu meter) setelah naik kemudian melompat teras tempat penjemuran baju lalu berjalan mendekati jendela kamar yang digunakan saksi korban yang saat itu korban sedang tertidur lalu mencongkel jendela kamar tidur saksi Gerry dengan menggunakan alat yang saksi tidak ketahui alat yang dipergunakannya dan setelah berhasil masuk terdakwa mengambil kedua Hp tersebut;
- Bahwa kerugian dari saksi Gerry tersebut lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Hp saksi Gerry tersebut ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut untuk memiliki dan menguasai barang yang telah diambil tersebut kemudian bisa untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang yang mana uang dari hasil penjualannya bisa digunakan untuk kebutuhan pribadinya ;

- Bahawa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencongkelan terhadap jendela kamar saksi korban Gerry, jendela kamar tersebut dibuka dengan tangan saja karena tidak terkunci;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan terjadinya Perkara Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, Sekira Pukul 05.30 Wib di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam milik saksi Gerry dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam milik D'Sruput yang dalam penguasaan saksi Gerry;
- Bahwa Hp tersebut di letakan di dalam kamar tidur di atas kasur tempat tidur saksi Gerry;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam, awalnya Terdakwa menaiki tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Meter. Setelah Terdakwa naik kemudian Terdakwa melompat ke teras beton tempat penjemuran baju lantai 2 (dua) di kafe D'Sruput. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar tidur yang berada di kafe D'Sruput tersebut dan Terdakwa melihat jendela kamar tidur tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa membuka pintu jendela kamar tersebut dan Terdakwa melihat dua unit Handphone berada di atas kasur tempat tidur dan pemiliknya sedang tidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handphone tersebut. Setelah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil mengambil kedua unit Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan turun kembali melalui tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam, lalu 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam tersebut Terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa tidak punya handphone android. Sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam Terdakwa gadaikan seharga Rp 300.000,- tetapi saat penangkapan Terdakwa Handphone tersebut sudah berada sama terdakwa karena sudah Terdakwa tebus;
- Bahwa Timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Café D'Sruput yaitu ketika Terdakwa hendak membeli sarapan dan pada saat itu cuaca sedang hujan Terdakwa berteduh di teras depan café dan Terdakwa melihat dilantai dua ada karyawan lagi main Handphone. Lalu disitulah timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian yaitu awalnya untuk mencari uang tambahan namun setelah Terdakwa melakukan pencurian dan yang Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian tersebut Handphone berjenis Android maka Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki Handphone jenis Android;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Hp saksi Gerry tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang diderita saksi korban Gerry;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam;
2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam;
4. 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, Sekira Pukul 05.30 Wib di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa saksi korban Gerry merupakan karyawan café D'Sruput yang melayani penjualan minuman dingin dan Jus, dimana Saksi Gerry bekerja di Cafe tersebut. Di Café tersebut sudah disediakan kamar tidur, dapur dan kamar mandi yang saksi Gerry pergunakan untuk tempat tinggal baik siang maupun malam;
3. Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam milik saksi sendiri dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam milik D'Sruput untuk operasional dan saksi Gerry sebagai penanggungjawabnya;
4. Bahwa Hp tersebut di letakan oleh saksi sebelum terjadinya perbuatan tersebut berada di dalam kamar tidur di atas kasur tempat tidur saksi korban Gerry ;
5. Bahwa jarak jendela dengan tempat saksi korban Gerry meletakkan handphone lebih kurang 2 (dua) meter, sehingga tidak bisa dijangkau dari luar;
6. Bahwa saksi Gerry terakhir kali melihat Handphone milik Saksi Gerry tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
7. Bahwa kronologi kejadian waktu itu awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi menutup Café. Setelah pintu depan Saksi Gerry kunci, lalu Saksi Gerry naik ke lantai dua dan istirahat sejenak di kamar. Sekira pukul 01.45 wib Saksi mengecek seluruh jendela dan pintu, setelah Saksi Gerry memastikan semua jendela dan pintu terkunci dengan baik Saksi kembali ke kamar dan memastikan jendela kamar dalam keadaan terkunci dengan baik. Kemudian Saksi Gerry tidur-tidur diatas kasur sambil memainkan Handphone. Sekira pukul 02.00 wib, Saksi terasa mengantuk berat lalu kedua handphone, Saksi Gerry letakkan di samping Saksi Gerry, kemudian Saksi Gerry tertidur. Sekira pukul 05.30 wib Saksi Gerry terbangun dan melihat jendela kamar tidur Saksi Gerry sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Gerry teringat kedua Handphone Saksi Gerry, namun Saksi Gerry tidak mendapati lagi kedua Handphone milik Saksi Gerry tersebut.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira Pukul 08.00 Wib, Saksi menghubungi rekan kerja Saksi yang bernama BAYU dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian dan Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit HP milik Saksi. Kemudian Saksi meminta tolong kepada saksi BAYU untuk menggantikan pekerjaannya dipagi hari. Setelah saksi BAYU datang ke Cafe lalu Saksi Gerry menceritakan kronologis kejadian pencurian yang Saksi Gerry alami tersebut. Kemudian Saksi Gerry mengajak saksi BAYU untuk naik kelantai dua dan mengecek ke kamar. dan memperhatikan bagaimana kondisi jendela kamar yang dirusak Terdakwa. Setelah kami amati sepertinya Terdakwa dapat masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang Saksi tersebut Terdakwa awalnya memanjat dinding belakang kemudian naik ke tempat jemuran baju lalu merusak jendela kamar tidur Saksi Gerry, dengan cara mencongkel sampai engselnya rusak. Setelah Terdakwa dapat merusak jendela kemudian masuk dengan melompat jendela kedalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit HP milik Saksi;

8. Bahwa kerugian dari saksi tersebut lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Hp saksi Gerry tersebut ;
10. Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam, awalnya Terdakwa menaiki tangga ruco yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Meter. Setelah Terdakwa naik kemudian Terdakwa melompat ke teras beton tempat penjemuran baju lantai 2 (dua) di kafe D'Sruput. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar tidur yang berada di kafe D'Sruput tersebut dan Terdakwa melihat jendela kamar tidur tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa membuka pintu jendela kamar tersebut dan Terdakwa melihat dua unit Handphone berada di atas kasur tempat tidur dan pemiliknya sedang tidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handphone tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua unit Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan turun kembali melalui tangga ruco yang berada di sebelah Cafe D'Sruput;
11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian yaitu awalnya untuk mencari uang tambahan namun setelah Terdakwa melakukan pencurian dan yang Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian tersebut Handphone berjenis Android Vivo Tipe Y20s warna hitam maka Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki Handphone

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Android, Sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam Terdakwa gadai seharga Rp.300.000,- tetapi saat penangkapan Terdakwa Handphone tersebut sudah berada sama terdakwa karena sudah Terdakwa tebus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa KONI DIO BIN ERJENEDI PANGGILAN KONI** mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan **Terdakwa KONI DIO BIN ERJENEDI PANGGILAN KONI**, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kepuhyaan orang lain**" adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan maksud untuk dimiliki**" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur "**secara melawan hukum**" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat dan terhadap Terdakwanya diancam hukuman oleh Undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, Sekira Pukul 05.30 Wib di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menaiki tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Meter. Setelah Terdakwa naik kemudian Terdakwa melompat ke teras beton tempat penjemuran baju lantai 2 (dua) di kafe D'Sruput. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar tidur yang berada di kafe D'Sruput tersebut dan Terdakwa melihat jendela kamar tidur tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa membuka pintu jendela kamar tersebut dan Terdakwa melihat dua unit Handphone yaitu Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam yang berada di atas kasur tempat tidur dan pemiliknya sedang tidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handphone tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua unit Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan turun kembali melalui tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dua unit Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam untuk mencari uang tambahan namun setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Handphone berjenis Android Vivo Tipe Y20s warna hitam tersebut maka Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki Handphone jenis Android, Sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam Terdakwa gadaikan seharga Rp 300.000,- tetapi saat penangkapan Terdakwa Handphone tersebut sudah berada sama terdakwa karena sudah Terdakwa tebus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dua unit Handphone yaitu Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan miliknya saksi Gerry dan milik D'Sruput yang dalam penguasaan saksi Gerry;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil dua unit Handphone yaitu Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam tersebut kepada pemilik sah dari barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang disebut **waktu malam** berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** (woning) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor” adalah “tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam” sedangkan **pekarangan yang tertutup** adalah “suatu pekarangan yang dikelilinginya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa kejadian mengambil 2 (dua) Unit Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam tanpa izin pemiliknya terjadi pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, Sekira Pukul 05.30 WIB di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tempat tinggal saksi Gerry;

Menimbang, bahwa waktu terbitnya matahari untuk wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya dan khususnya di wilayah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya yang menjadi tempat kejadian (*locus delicti*) dalam perkara ini berada pada kisaran pukul 06.10 WIB dan tenggelam nya matahari ada pada kisaran pukul 18.00 WIB, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sekira pukul 05.30 WIB sebagaimana dalam uraian tersebut di atas masih termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya karena pada saat itu saksi Gerry sedang tertidur, tentu saja kejadian tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Gerry karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dirinya selaku pemilik dari 2 (dua) unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memanjat”** adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan memanjat tersebut dilakukan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada Senin Tanggal 14 Maret 2022, Sekira Pukul 05.30 Wib di Cafe D'Sruput Pasar Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dengan cara awalnya Terdakwa menaiki tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Meter. Setelah Terdakwa naik kemudian Terdakwa melompat ke teras beton tempat penjemuran baju lantai 2 (dua) di kafe D'Sruput. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar tidur yang berada di kafe D'Sruput tersebut dan Terdakwa melihat jendela kamar tidur tersebut dalam keadaan tidak terkunci.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dan Terdakwa melihat dua unit Handphone berada di atas kasur tempat tidur dan pemiliknya sedang tidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil kedua unit Handphone tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua unit Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan turun kembali melalui tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput ;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut hanya menggunakan tangan untuk membuka jendela sebagai jalan masuk ke dalam rumah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gerry mengalami kerugian lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menaiki tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Meter. Setelah itu Terdakwa naik kemudian Terdakwa melompat ke teras beton tempat penjemuran baju lantai 2 (dua) di kafe D'Sruput dan langsung menuju kamar saksi Gerry kemudian membuka jendela kamar untuk mengambil 2 (dua) unit Hp tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua unit Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan turun kembali melalui tangga ruko yang berada di sebelah Cafe D'Sruput maka dengan demikian unsur **"masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh terdakwa kepada Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilarang, melainkan juga sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa agar betul-betul dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya, serta diharapkan di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berubah menjadi individu yang baik, berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Gerry maka dikembalikan kepada Gerry Dy Nobelty panggilan Gerry;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Gerry maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Gerry Dy Nobelty panggilan Gerry;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Koni Dio bin Erjenedi panggilan Koni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij



pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.11 (satu) Unit Hand Phone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam:

3.21 (satu) buah kotak Hand Phone Android Merk Vivo Tipe Y20s warna hitam;

dikembalikan kepada saksi Gerry Dy Nobelty panggilan Gerry

3.31 (satu) Unit Hand Phone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam.

3.41 (satu) buah kotak Hand Phone Android Merk Redmi Tipe 9A warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Gerry saksi Dy Nobelty panggilan Gerry

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pij